

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Metode Penyusunan	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	11
A. Kajian Teori	11
B. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma	16
C. Praktik Empiris	18
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANGAN TERKAIT	21
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	23
C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	26
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	28

A. Landasan Filosofis	38
B. Landasan Sosiologis	30
C. Landasan Yuridis	31
BAB V Ruang Lingkup, Sasaran Dan Jangkauan Dalam	
Peraturan Daerah	34
A. Sasaran Dan Jangkauan Yang Akan Diwujudkan	34
B. Jangkauan dan Arahkan Pengeaturan	35
C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan	26
BAB VI PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkomitmen untuk menjalankan pembangunan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Komitmen ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian nasional harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, keterpaduan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, serta menjunjung kemandirian, dan tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Gagasan utama dari ketentuan tersebut adalah memastikan bahwa semua aspek pembangunan baik ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan berjalan seiring dan saling mendukung, bukan saling bertentangan atau terpisah. Pembangunan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh agar menghasilkan kemajuan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat.

Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang baik, layak, dan sehat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, memiliki tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa negara bertanggung jawab menjamin keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan serta mendorong terciptanya pembangunan yang adil secara ekologis. Karena itu, setiap proses pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar terwujud pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan pembangunan yang berpihak pada lingkungan dan perlindungan terhadap ekosistem diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan melindungi wilayah Indonesia dari ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, memastikan keberlangsungan makhluk hidup serta keseimbangan ekosistem, dan menjamin keselarasan serta keseimbangan lingkungan. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya keadilan bagi generasi saat ini dan yang akan datang.¹

Untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan, diperlukan sebuah perencanaan khusus yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penyusunan RPPLH dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari inventarisasi kondisi

¹ Triyanti, A., Indrawan, M., Nurhidayah, L., & Marfai, M. A. (2023). Environmental Governance in Indonesia (Vol. 61). Springer Nature.

lingkungan hingga penetapan wilayah ekoregion. Dokumen RPPLH ini kemudian menjadi acuan dalam merancang program pembangunan dan wajib dimasukkan ke dalam RPJPD maupun RPJMD. Dalam Pasal 10 ayat (4) UU 32/2009 dijelaskan bahwa RPPLH mencakup empat komponen utama, yaitu: pemanfaatan atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan serta perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan, upaya pengendalian, pemantauan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, serta langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Penguatan atas Pasal 18 UUD 1945 kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar pembentukan kebijakan dan peraturan di tingkat daerah. Dalam Pasal 236 diatur bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan harus dituangkan melalui pembentukan peraturan daerah, yang disusun oleh DPRD bersama kepala daerah. Peraturan daerah tersebut berisi materi mengenai pelaksanaan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi, serta pengaturan terkait kekhususan daerah sesuai dengan kewenangannya.²

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan serangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh untuk menjaga agar fungsi lingkungan tetap berjalan dengan baik, sekaligus mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan. Upaya ini

² Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Edisi Revisi, Cet. Kedua, 2005).

mencakup proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Mengacu pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta arahan dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai penyusunan RPPLH, setiap kepala daerah wajib menyiapkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kewenangannya. Rencana tersebut kemudian harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan serangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan terpadu untuk menjaga fungsi lingkungan tetap lestari serta mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan. Upaya ini mencakup proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Agar pengelolaan lingkungan berjalan optimal, peran pemerintah pusat dan daerah sangat penting, termasuk kemampuan memanfaatkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan.

Undang-undang tersebut juga menguraikan tugas dan kewenangan pemerintah serta pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 63 ayat (2), pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan di tingkat provinsi. Pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah ini sejalan dengan prinsip desentralisasi, yaitu pelimpahan sebagian wewenang negara kepada daerah. Sistem desentralisasi dimaksudkan

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah yang luas serta pelaksanaan tugas pembantuan.

Pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan, termasuk urusan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e ditegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Mengingat berbagai ancaman kerusakan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu mengelola lingkungan dengan baik untuk menjaga kelestarian alam dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan di kabupaten tersebut juga memerlukan dasar hukum yang jelas. Oleh sebab itu, penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi langkah penting yang harus ditempuh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka naskah akademik ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan terkait rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Aceh Barat Daya dan bagaimana cara mengatasinya?

2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Barat Daya?
3. Apa yang menjadi sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kabupaten Aaceh Barat Daya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dalam nasakah akademik ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui permasalahan terkait rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Aceh Barat Daya dan bagaimana cara mengatasinya.
2. Untuk mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Untuk mengetahui sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kabupaten Aceh Barat Daya

Naskah akademik ini berfungsi sebagai rujukan ilmiah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Aceh Barat Daya dalam proses penyusunan serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya. Sebagai dokumen yang memuat landasan keilmuan, kajian normatif, dan analisis empiris, naskah ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi lingkungan daerah, kebutuhan pengelolaan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh. Melalui kerangka hukum yang disusun secara sistematis, naskah akademik ini menjadi acuan untuk memastikan agar rumusan regulasi daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional, visi pembangunan daerah, serta prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Keberadaan naskah ini memfasilitasi proses legislasi dengan menyediakan data, argumentasi ilmiah, dan rekomendasi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga DPRD dan pemerintah provinsi dapat merumuskan ketentuan yang realistis, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Naskah akademik ini juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kebijakan karena dapat dijadikan dasar konsultasi publik serta alat untuk menilai dampak regulasi sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Dengan demikian, naskah ini tidak hanya menjadi bahan referensi, tetapi juga instrumen strategis dalam memastikan terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan efektif di Kabupaten Aceh Barat Daya.

D. Metode Penyusunan

Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian yang menitikberatkan kajiannya pada berbagai dokumen hukum. Dalam pendekatan ini, bahan-bahan hukum menjadi sumber utama untuk memahami suatu persoalan, mulai dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau akad, sampai teori hukum dan pendapat para ahli. Karena sifatnya yang mengupas aturan dan dokumen, penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, dan biasanya disandingkan dengan kegiatan studi pustaka atau telaah dokumen tertulis.³ Disebut doktrinal karena kajiannya terbatas pada norma-norma hukum tertulis yang berlaku dan tidak mencakup data empiris dari lapangan.

Peter Mahmud Marzuki juga menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris dapat dipahami sebagai *socio-legal research* atau penelitian sosio-legal. Melalui pendekatan ini, hukum dipandang bukan hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari realitas sosial yang terus bergerak dan dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Karena itu, perhatian utama penelitian sosio-legal diarahkan pada bagaimana individu atau kelompok dalam masyarakat bersikap, bertindak, dan berinteraksi ketika berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini menempatkan perilaku sosial

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

sebagai kunci untuk memahami bagaimana suatu aturan benar-benar berlaku dalam kehidupan nyata.⁴

Penelitian hukum empiris adalah metode yang digunakan untuk melihat bagaimana aturan hukum benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini berfokus pada kenyataan di lapangan, yaitu bagaimana masyarakat, aparat, atau lembaga hukum menerapkan dan merespons ketentuan yang berlaku. Karena objek kajiannya menyangkut hubungan antarindividu dan dinamika sosial, metode ini juga sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris mengandalkan data dan fakta yang dikumpulkan langsung dari masyarakat, lembaga penegak hukum, maupun instansi pemerintah untuk memahami bagaimana hukum itu bekerja secara nyata.

Dalam kajian ini, tim menggunakan dua pendekatan hukum yang saling melengkapi. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur dan sumber tertulis, terutama peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, serta kajian akademik yang relevan. Melalui cara ini, gambaran mengenai landasan hukum dan konsep-konsep yang berkaitan dengan isu yang dikaji dapat dipahami secara menyeluruh. Di sisi lain, pendekatan yuridis empiris diterapkan untuk melihat bagaimana data dan informasi yang berasal dari instansi pemerintah maupun sumber lain digunakan dalam praktik, sehingga persoalan yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006. hlm.87.

muncul di lapangan dapat diidentifikasi secara lebih konkret. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan oleh tim yang memang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam pengembangan naskah akademik, dengan latar belakang pendidikan dan keilmuan di bidang pemerintahan, hukum, serta kebijakan publik, sehingga analisis yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Istilah *ekologi* memiliki beragam pemahaman. Dalam percakapan sehari-hari, kata ini sering dipakai secara longgar untuk merujuk pada lingkungan atau alam. Namun, dalam pengertian yang lebih spesifik, ekologi dipahami sebagai ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sekitarnya.⁵ Secara historis, perkembangan konsep ekologi mulai terlihat jelas pada awal tahun 1900-an dan terus berkembang hingga kini, terutama karena tingginya perhatian terhadap berbagai persoalan lingkungan.

Dalam dunia keilmuan, ekologi pada masa sekarang dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana alam tersusun serta bagaimana fungsi-fungsi alam bekerja. Dalam praktiknya, isu ekologi sangat erat kaitannya dengan perubahan kondisi lingkungan. Banyak ahli berpendapat bahwa perubahan tersebut muncul karena aktivitas manusia terhadap alam dilakukan tanpa pengetahuan dan kendali yang memadai.⁶ Tak dapat dipungkiri bahwa interaksi manusia dengan alam yang tidak dibatasi dan tidak diatur dengan baik menjadi faktor utama munculnya berbagai kerusakan lingkungan. Berbagai kerusakan yang terjadi saat ini menjadi

⁵ Turner, Matthew D. "Ecology: Natural and political." *A companion to environmental geography* (2009): 181-197.

⁶ AŞICI, Ahmet Atıl. "Economic growth and its impact on environment: A panel data analysis." *Ecological indicators* 24 (2013): 324-333.

bukti nyata bagaimana aktivitas manusia dapat mengganggu sistem dan mekanisme alam.

Perubahan lingkungan merupakan hasil gabungan dari proses alami dan tindakan manusia. Baik sistem lingkungan maupun aktivitas manusia memiliki kontribusi terhadap perubahan tersebut, terutama melalui perpindahan dan penggunaan energi serta material dalam jumlah besar. Proses alami mengubah energi matahari menjadi materi hidup dan memengaruhi ekosistem dengan mendaur ulang unsur-unsur melalui proses geologi, biologi, kelautan, dan atmosfer (biogeokimia). Di sisi lain, manusia menggunakan energi dan material tersebut untuk menghasilkan berbagai produk dan layanan demi memenuhi kebutuhan hidup dan keinginannya.⁷

Perubahan yang ditimbulkan manusia relatif kecil jika dibandingkan dengan proses alami. Namun kini, tingkat konsumsi manusia dan penggunaan energi telah meningkat sangat drastis, sehingga perubahan yang ditimbulkan mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan diperkirakan bahwa konsumsi dan penggunaan produktivitas primer bersih oleh manusia mencapai 40 persen dari total yang dihasilkan ekosistem darat. Manusia juga menambah kadar nitrogen dan belerang di lingkungan dalam jumlah hampir setara dengan proses alami.⁸

⁷ Mardin, Herinda, et al. "Perubahan Lingkungan dan Upaya Mengatasinya." *Penerbit Tahta Media* (2024).

⁸ Hasid, H. Zamruddin, et al. *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara, 2022.

Lingkungan hidup sendiri mencakup satu kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur fisik dan biologis including manusia serta perilakunya yang memengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup mencakup ekosistem, unsur sosial, budaya, hingga komponen seperti udara. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak hanya menyangkut kondisi fisik alam, tetapi juga lingkungan sosial tempat manusia berinteraksi.

Dalam standar hak asasi manusia internasional, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat tercantum dalam sejumlah komentar umum yang dikeluarkan oleh komite-komite yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional. Beberapa hak asasi yang tidak secara langsung menyebut lingkungan hidup pun berkaitan erat dengannya, terutama hak-hak generasi ketiga atau *solidarity rights*, termasuk hak atas lingkungan yang bersih (*the right to a clean environment*).⁹

Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), gagasan mengenai lingkungan hidup berhubungan dengan Pasal 12 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak menikmati standar tertinggi atas kesehatan fisik dan mental. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kondisi lingkungan yang layak, bebas dari polusi, dan mendukung kesehatan masyarakat. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur hal tersebut, terutama dalam Pasal 65 ayat (1) dan

⁹ Otto Soemarwoto, *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001).

(2), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pendidikan, informasi, partisipasi, dan keadilan dalam rangka memenuhi hak tersebut. Pengaturan ini pada dasarnya merupakan jaminan konstitusional negara terhadap hak lingkungan bagi seluruh warga negara.¹⁰

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dilakukan untuk menjaga wilayah Indonesia dari kerusakan dan pencemaran, menjamin keselamatan dan kesehatan manusia, memastikan keberlangsungan ekosistem, menjaga fungsi lingkungan, mewujudkan keseimbangan lingkungan, memenuhi keadilan lintas generasi, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mengantisipasi isu lingkungan pada tingkat global. Dari ketentuan-ketentuan ini terlihat jelas bahwa politik hukum Indonesia mengarahkan pemerintah untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Terkait dengan kebijakan pengaturan lingkungan hidup, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman tindakan atau rencana dalam menjalankan suatu pekerjaan atau pemerintahan. Kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau

¹⁰ Rantung, Esterlita Nova Yaser, Toar Neman Palilingan, and Theodorus HW Lumonon. "Tanggung-Jawab Negara Atas Pemenuhan Kesehatan Di Bidang Ekonomi, Sosial Dan Budaya." *Lex Privatum* 11.4 (2023).

pemerintah dalam suatu konteks tertentu yang menghadirkan berbagai tantangan dan peluang untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan bukan hanya tentang aturan yang tertulis, tetapi mencerminkan apa yang benar-benar dilakukan untuk mengatasi persoalan.

Kebijakan kerap menjadi perdebatan dan memiliki banyak perspektif. Ia memberikan beberapa pedoman penting untuk memahami kebijakan, antara lain bahwa kebijakan berbeda dari keputusan, mencakup harapan dan perilaku, dapat berupa tindakan maupun tidak bertindak, selalu memiliki tujuan akhir, berkembang melalui proses yang berkelanjutan, melibatkan hubungan antarorganisasi, dan dirumuskan secara subjektif.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Tahap ini dilaksanakan setelah tujuan kebijakan dirumuskan secara jelas. Implementasi mencakup serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan dan memberikan hasil yang diharapkan. Hal ini meliputi penyusunan peraturan lanjutan, penyediaan sumber daya, penentuan lembaga pelaksana, dan mekanisme untuk menyampaikan kebijakan tersebut secara nyata kepada masyarakat.¹¹

¹¹ Bennett, Nathan J., and Terre Satterfield. "Environmental governance: A practical framework to guide design, evaluation, and analysis." *Conservation Letters* 11.6 (2018): e12600.

Implementasi adalah upaya untuk memastikan kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam pelaksanaannya, implementasi dapat dilakukan secara langsung melalui program-program atau melalui penyusunan kebijakan turunan sebagai peraturan pelaksana. Menekankan bahwa implementasi berfokus pada apa yang benar-benar terjadi setelah sebuah program atau kebijakan diberlakukan, termasuk dampak nyata yang muncul di masyarakat.

B. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma

Penyusunan peraturan perundang-undangan berpegang pada beberapa asas penting. Pertama, setiap aturan harus disusun dengan tujuan yang jelas agar arah pembentukannya dapat dipahami. Kedua, aturan tersebut hanya boleh dibuat oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan, sehingga tidak menimbulkan pembatalan di kemudian hari akibat masalah legalitas. Ketiga, jenis, hierarki, dan isi aturan harus saling selaras, sehingga peraturan dapat tersusun rapi dan tidak bertentangan satu sama lain. Keempat, aturan yang dibentuk harus mempertimbangkan apakah ia dapat dilaksanakan secara nyata di masyarakat, sehingga tidak hanya ideal di atas kertas. Kelima, asas kemanfaatan menuntut agar peraturan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Keenam, rumusan aturan harus jelas, baik struktur maupun redaksinya, supaya tidak

menimbulkan tafsir ganda. Terakhir, proses penyusunan aturan harus dilakukan secara terbuka dan transparan.¹²

Pasal 6 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sepuluh asas muatan materi yang wajib menjadi pedoman dalam setiap peraturan perundang-undangan. Pertama, pengayoman, yaitu aturan harus memberikan rasa aman dan ketertiban bagi masyarakat. Kedua, aturan harus menjaga perlindungan hak asasi manusia dan menghormati martabat setiap warga negara. Ketiga, materi yang diatur perlu mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang beragam, tetapi tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, setiap pengambilan keputusan wajib mendasarkan diri pada prinsip musyawarah mufakat. Kelima, aturan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, sementara peraturan daerah harus tetap menjadi bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Keenam, materi peraturan harus sensitif terhadap keberagaman penduduk, agama, suku, budaya, serta kondisi khas suatu daerah. Ketujuh, aturan wajib menjamin keadilan yang proporsional bagi seluruh warga negara. Kedelapan, aturan tidak boleh memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif berdasarkan agama, ras, gender, golongan, atau status sosial. Kesembilan, aturan harus dapat menjamin kepastian hukum sehingga tercipta ketertiban di masyarakat. Kesepuluh, setiap ketentuan harus

¹²Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH – UI, Jakarta, 2010.

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.¹³

Asas-asas tersebut menjadi pijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Barat Daya. Melalui pedoman ini dapat dipahami bahwa pengaturan terkait lingkungan hidup sangat diperlukan untuk memastikan manfaatnya bagi masyarakat dan untuk memperkuat peran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan regulasi ini diharapkan membawa dampak positif bagi keberlanjutan dan kualitas lingkungan hidup di daerah tersebut.

C. Praktek Empiris

Salah satu wilayah administratif yang berada dalam lingkup Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 96°34'57"-97°09'19" Bujur Timur dan 3°34'24"-4°05'37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah barat dengan Kabupaten Nagan Raya, dan sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blangpidie memiliki luas wilayah sebesar 1.882,05 Km² atau

¹³ Saldi Isra, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Implikasinya terhadap sistim Ketatanegaraan Indonesia, dalam *Jurnal Hukum Respublika Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* No.3 Vol.2, (Pekanbaru : Oktober 2002).

188.205,02 Ha, terbagi menjadi 9 Kecamatan, 23 Mukim, dan 152 Gampong.¹⁴

Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya tercatat 155 ribu jiwa data per 2024. Angka ini bertambah dibanding 2023 dan lebih tinggi dibanding Desember 2021. Dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, rata-rata pertumbuhan tahunan wilayah ini tercatat lebih rendah. Adapun pertumbuhan lima tahun terakhir, tercatat diangka 0,91%. Menurut nominalnya dibandingkan dengan wilayah lain se-provinsi Aceh, Kabupaten ini berada di urutan ke-17, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten ini di urutan 125.¹⁵ Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tergolong rendah, yaitu sekitar 54 jiwa per kilometer persegi. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Aceh yang mencapai 78 jiwa per kilometer persegi Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ada perbedaan kepadatan penduduk antar kecamatan di Abdya, dengan beberapa kecamatan memiliki kepadatan lebih tinggi dari yang lain.¹⁶

Pertumbuhan penduduk di kabupaten Aceh Barat Daya tidak begitu tinggi dari tahun ketahun. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga merupakan masalah yang sering terkait dengan kemiskinan. Jika pertumbuhan penduduk melebihi kapasitas ekonomi suatu wilayah,

¹⁴ <https://uptdpkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-abdya>, di akses pada 24 November 2025.

¹⁵ <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-aceh-barat-daya-155-ribu-jiwa>, di akses pada 24 November 2025.

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya, di akses pada 24 November 2025.

sumber daya yang ada akan semakin terpenuhi, menyebabkan tekanan pada infrastruktur, layanan publik, dan peluang kerja.¹⁷ Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang ada di Aceh, menurut data yang didapatkan dari BPS Aceh Barat Daya tingkat kemiskinan di Aceh Barat Daya masih terlalu tinggi yaitu mencapai angka 15%.¹⁸ Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 9 kecamatan dan 152 gampong dengan kode pos 23762-23767 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Penduduk Aceh Barat Daya didominasi oleh Suku Aceh (80%) diikuti oleh Suku Aneuk Jamee (12%). Sedangkan sisanya adalah pendatang dari berbagai suku (8%).¹⁹

¹⁷ Ema Dian Ristika, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, *Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 2021,

¹⁸ BPS Aceh Barat Daya

¹⁹ <https://www.penatanpahenti.com/2024/11/pesona-aceh-barat-daya.html>, di akses pada 24 November 2025.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan Ketentuan lebih terperinci mengenai lingkungan hidup yang dirumuskan dalam Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Amanah Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tersebut jelas memandang bahwa kebutuhan mendapatkan lingkungan yang sehat adalah salah satu hak asasi. Negara berkewajiban memberi perlindungan dan jaminan lingkungan sehat, oleh sebab itu negara harus memiliki otoritas kuat dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup. berwawasan lingkungan. Indonesia memiliki kekayaan SDA dan lingkungan yang melimpah.

Pemanfaatan dan pengelolaan SDA menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk kemakmuran rakyat, tak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga generasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan SDA wajib dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Berdasarkan hal tersebut, maka negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap

menjadi sumber dan penunjang hidup bagi kemakmuran rakyat serta makhluk hidup lain.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asas warga negara Indonesia yang harus dipenuhi oleh para pemangku kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka seluruh agenda pembangunan ekonomi nasional dirujuk pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Salah satu upaya untuk memaksimalkan terciptanya pembangunan berkelanjutan dengan cara pengelolaan lingkungan hidup menggunakan model *multi-level governance* yang melibatkan seluruh tingkat pemerintahan. *Model multi-level governance* terwujud dalam semangat otonomi daerah yang tercatat pada UU nomor 32 Tahun 2009. Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya mendorong perlunya agenda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 merupakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, pembaruan tersebut dilakukan untuk

menjamin kepastian hukum dalam upaya realisasi hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat ditemukan definisi spesifik terkait makna lingkungan hidup. Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya dukung, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup manusia berperan sebagai subjek sekaligus objek. Dalam artian, sebagai subjek manusia menjadi kunci terjadinya kerusakan lingkungan, begitu juga kelestarian lingkungan sangat tergantung dari bagaimana aktivitas manusia terhadap alam. Sebaliknya sebagai objek, bermakna bahwa manusia menjadi salah satu entitas yang rentan terhadap dampak bencana lingkungan hidup jika tidak dikelola dengan cara memadai. Hal demikian disebabkan karena relasi manusia terhadap alam adalah relasi kebergantungan (*dependency*). Besarnya kebergantungan manusia terhadap kondisi lingkungan hidup menuntut manusia untuk menyusun kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya dapat diwujudkan dalam sistematika produk hukum.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 dijelaskan maksud dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis

dan terpadu yang merujuk pada pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan lingkungan. Adapun upaya sistematis tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Upaya. Langkah-langkah sistematis dilakukan untuk mensinergikan paradigma pembangunan berkelanjutan didalam setiap sector pembangunan seperti energi, pengelolaan alam, pertanian, perkebunan, tata ruang, dan infrastruktur. Hal demikian dicanangkan untuk mereduksi hal-hal yang dapat memicu berbagai kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.

UU No. 32 Tahun 2009 mengindikasikan perlunya pengembangan sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sistemik dari pusat sampai ke daerah. Hal demikian dapat mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menuntut pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membentuk kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) demi memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi kedalam program dan rencana pembangunan disuatu wilayah.

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup dan sumber daya alam senantiasa dipastikan untuk berada dalam kondisi yang baik. Hal tersebut disebabkan keduanya memiliki fungsi untuk menopang kehidupan warga negara. Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan merupakan poin utama untuk memastikan fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian Lingkungan Hidup yang merupakan hak warga negara. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam

pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium* dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta pengintegrasian secara menyeluruh terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah ini juga memberikan arahan dan amanat dibangun sebuah Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang saling melengkapi dan dapat saling terintegrasi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis bermakna pertimbangan dari sudut pandang filsafat terhadap suaturancangan peraturan perundang-undangan tentang suatu persoalan. Landasan filosofis merupakan telaah nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa menyangkut suatu peraturan perundang-undangan. Secara filosofis, telaah yang paling relevan dengan rancangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah konsep *ecophilosophy*. Secara harfiah, term *ecophilosophy* memiliki padanan filsafat lingkungan hidup yang bermakna sebuah kontempelasi kritis terhadap posisi lingkungan hidup.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang lingkungan hidup Indonesia. Bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupannya dalam konteks alam ini merupakan anugerah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada negara Indonesia, sekaligus mengikuti Wawasan Nusantara dan memajukannya dengan memanfaatkan sumber daya alam. Kesejahteraan Masyarakat Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan generasi

sekarang dan yang akan datang. Objek biologis ekologis dan abiotik lainnya saling terkait dan terkait.²⁰

Berbicara tentang landasan filosofis suatu peraturan perundangundangan, pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan.

Menurut Pembukaan UUD 1945 alinea IV, tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Ukuran kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kecukupan kebutuhan manusia, yang meliputi antara lain: sandang, pangan, dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan hal paling penting bagi kebutuhan manusia adalah penyediaan air yang tercukupi. Di sisi lain sesuai dengan UUD Negara Republik Tahun 1945 Pasal 28 H, mencantumkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Atas dasar ketentuan ini, maka pengelolaan serta pengendalian kualitas udara yang disediakan oleh alam untuk kepentingan manusia harus tetap diperhatikan guna memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, artinya pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia harus juga memperhatikan

²⁰ Saragih, Geofani Milthree. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, Volume. 2, Nomor. 1, Tahun 2022, hlm. 19.

kualitas udara dan pelestarian lingkungan hidup agar udara dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dalam menyeimbangkan hak manusia untuk memperoleh udara yang bersih dan berkualitas dan hak orang lain untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berkehendak untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara tidak mengalami penurunan kualitas dan tercemar, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya secara berkelanjutan untuk generasi sekarang dan generasi mendatang.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis dapat dipahami sebagai refleksi realitas kehidupan masyarakat terkait rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Suatu gambaran kondisi masyarakat secara utuh dalam kaitannya dengan kebijakan yang akan diterapkan nantinya. Hal demikian dibutuhkan agar kebijakan-kebijakan tersebut memiliki daya berlaku yang efektif. Salah satu konsep yang mendasari kajian sosiologi lingkungan merupakan fenomena sosial masyarakat modern yang tidak berkelanjutan.²¹

Persoalan-persoalan lingkungan dan ketidakmampuan sosiologi konvensional untuk membicarakan persoalan-persoalan tersebut merupakan cabang dari pandangan dunia yang gagal menjawab dasar-

²¹ Sunaryo Wreksosuharjo, *Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif*, Andi, Yogyakarta. 2024.

dasar biofisik struktur sosial dan kehidupan sosial. Istilah masyarakat modern yang tidak berkelanjutan bermakna bahwa masyarakat modern menjadi kelompok masyarakat yang rentan secara ekologis, dal demikian dikarenakan penggunaan sumber daya yang berlebihan jika dibandingkan dengan kemampuan ekosistem. Sehingga kondisi tersebut melahirkan dimenasi-dimensi sosial baru dalam kehidupan masyarakat modern yakni krisis lingkungan.

Lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas keberlanjutan dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Dengan demikian, landasan sosiologis dapat dirumuskan: bahwa kualitas lingkungan hidup perlu ditingkatkan untuk menjaga kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

C. LANDASAN YURIDIS

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 merupakan tilikan hukum utama dalam membahas persoalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Semangat, visi, dan mimpi besar dibalik pembuatan UU No. 32 Tahun 2009 sesungguhnya tidak lain adalah untuk melindungi

lingkungan hidup sebagai sebuah hak asasi manusia sekaligus mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang hingga kini belum mampu diatasi dengan Undang-Undang lama.

Khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sejalan dengan hal tersebut terkandung maksud yang sangat besar agar dengan Undang-Undang ini paradigma pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasikan dengan kepentingan ekonomi. Demi mendorong pengawasan dan penyelesaian berbagai permasalahan lingkungan hidup maka perangkat pemerintah dinilai harus memiliki kewenangan legal formal yang memadai untuk melakukan penuntutan hukum atas berbagai kasus pengrusakan lingkungan hidup. Sehingga hanya dengan landasan formal yuridis seperti UU No.32 Tahun 2009, penyelenggara pemerintah dituntut secara konsisten dalam menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup. Sebagai landasan utama dalam proses pembentukan rancangan peraturan perundangundangan, perlu kiranya memaparkan secara Mendalam isi pokok dalam UU No.32 Tahun 2009 yang memuat beberapa poin penting.²²

UU No. 32 Tahun 2009 mempunyai cakupan yang luas dan komprehensif. Sebagaimana diatur dalam pasal 4, cakupan atau ruang lingkup UU No. 32 Tahun 2009 sesungguhnya sama dengan cakupan atau ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang

²² Ansari, M. I. (2014). Implikasi pengaturan lingkungan hidup terhadap peraturan perundang-undangan dalam kegiatan bisnis (Perspektif Konstitusi). *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 276–295.

meliputi mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan sampai pada pengawasan dan penegakan hukum. Perencanaan sebagai dasar utama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²³

Hanya dengan perencanaan yang baik, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan baik pula. Pemanfaatan, perlindungan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum hanya mungkin terlaksana dengan baik dan efektif kalau dan didasarkan pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat 4 bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat RPPLH memuat aspek-aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam maupun lingkungan hidup. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan terpadu dari pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

²³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I – Umum*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1981).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PENGATUR

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran rancangan peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibentuk berdasarkan kumulasi indeks kualitas lingkungan hidup. Besarnya nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akan menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup pada suatu wilayah, yang merupakan nilai akumulatif dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Nilai akumulatif tersebut menjadi tolak ukur kesuksesan pembangunan lingkungan hidup dan berlaku sebagai pijakan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program-program nyata perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran yang jelas merupakan prasyarat utama untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang memadai di tiap periode. Oleh karena itu, selaras dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten Aceh Barat Daya, rancangan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga menjadikan indeks kualitas lingkungan hidup sebagai sasaran atau indikator capaian dalam upaya pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Aceh Barat Daya.

Peningkatan IKLH merupakan sasaran peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup seluruh sektor pembangunan yang tercermin pada meningkatnya kualitas air dan air laut,

udara serta tutupan hutan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. IKLH sebagai sasaran peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibahasakan secara angka agar mempermudah pemangku kepentingan dalam memahami kualitas lingkungan hidup. Melalui pemahaman terkait kualitas lingkungan hidup, maka sumber daya alam dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih akurat sehingga akan lebih efektif dan efisien. Adapun penentuan nilai indeks kualitas

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memberikan perlindungan dan menjamin keberlangsungan lingkungan hidup serta menyelaraskan agenda pembangunan daerah, sehingga tidak berdampak destruktif. Hal demikian perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan hidup dapat terwujud dan mengantisipasi hadirnya degradasi lingkungan. Ranperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini diproyeksikan hadir sebagai acuan bagi para stakeholder dalam menyusun program-program atau kebijakan-kebijakan ekologi. Selain itu, mampu menjadi inspirasi dalam menyusun rancangan program pembangunan, khususnya di kabupaten Aceh Barat Daya agar realisasi tata ruang yang berbasis lingkungan hidup dapat terwujud. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan sebuah skema untuk

menentukan status lingkungan hidup dan arah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup, pertimbangan dari beberapa rujukan peraturan atau kebijakan dan strategi RPPLH Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Aceh Barat Daya, serta tidak kalah pentingnya yakni pembacaan terhadap isu-isu lingkungan hidup kontemporer.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah penetapan pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengupayakan penanggulangan kerusakan-kerusakan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, dan pengintegrasian prinsip keberlanjutan pada program-program pembangunan, peningkatan sistem informasi wawasan lingkungan hidup, mendorong peran serta masyarakat, dan melakukan pengawasan dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Barat Daya. Oleh karenanya secara substansi ruang lingkup peraturan daerah ini mengatur hal-hal sebagai mana yang ada di bawah ini:

BAB I : Ketentuan Umum

BAB II : Penetapan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB III	: Tahapan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
BAB IV	: Penanggulangan Permasalahan Lingkungan Hidup
BAB V	: Sistem Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
BAB VI	: Peran serta Masyarakat
BAB VII	: Pengawasan dan Pelaporan
BAB VIII	: Pendanaan
BAB IX	: Ketentuan Peralihan
BAB X	: Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus direncanakan secara utuh menyeluruh oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, menyeluruh dan komplementer dapat terlaksana. Hadirnya peraturan perundang-undangan pada tingkat kabupaten merupakan acuan dan pedoman bagi pemerintah dalam membentuk Rancangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya yang memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga perlu kualitas udara wajib dilindungi dan dikelola guna menjaga kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian hukum dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan yaitu:

1. Menyiapkan segera Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini lebih memberikan perhatian, perlindungan kepada masyarakat Daerah sebagai bagian dari kesadaran dalam melakukan pembangunan Lingkungan Bekerlanjutan;
3. Mendorong DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai pembentuk regulasi daerah untuk segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan berpedoman pada naskah akademik yang telah disusun ini, mengingat telah dilakukan penelitian dan pengakajian mendalam yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, M. I. (2014). Implikasi pengaturan lingkungan hidup terhadap peraturan perundang-undangan dalam kegiatan bisnis (Perspektif Konstitusi). *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 276–295.
- Aşıcı, Ahmet Atıl. "Economic growth and its impact on environment: A panel data analysis." *Ecological indicators* 24 (2013): 324-333.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Bennett, Nathan J., and Terre Satterfield. "Environmental governance: A practical framework to guide design, evaluation, and analysis." *Conservation Letters* 11.6 (2018): e12600.
- BPS Aceh Barat Daya
Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Edisi Revisi, Cet. Kedua, 2005).
- Ema Dian Ristika, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, *Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 2021,
- Hasid, H. Zamruddin, et al. *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara, 2022.
- <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-aceh-barat-daya-155-ribu-jiwa>, di akses pada 24 November 2025.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya, di akses pada 24 November 2025.
- <https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-abdya>, di akses pada 24 November 2025.
- <https://www.penatanpahenti.com/2024/11/pesona-aceh-barat-daya.html>, di akses pada 24 November 2025.
- Mardin, Herinda, et al. "Perubahan Lingkungan dan Upaya Mengatasinya." *Penerbit Tahta Media* (2024).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH – UI, Jakarta, 2010.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I – Umum*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1981).

- Otto Soemarwoto, *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Rantung, Esterlita Nova Yaser, Toar Neman Palilingan, and Theodorus HW Lumonon. "Tanggung-Jawab Negara Atas Pemenuhan Kesehatan Di Bidang Ekonomi, Sosial Dan Budaya." *Lex Privatum* 11.4 (2023).
- Saldi Isra, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Implikasinya terhadap sistim Ketatanegaraan Indonesia, dalam *Jurnal Hukum Respublika Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning* No.3 Vol.2, (Pekanbaru : Oktober 2002).
- Saragih, Geofani Milthree. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, Volume. 2, Nomor. 1, Tahun 2022.
- Sunaryo Wreksosuharjo, *Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif*, Andi, Yogyakarta. 2024.
- Triyanti, A., Indrawan, M., Nurhidayah, L., & Marfai, M. A. (2023). *Environmental Governance in Indonesia (Vol. 61)*. Springer Nature.
- Turner, Matthew D. "Ecology: Natural and political." *A companion to environmental geography* (2009): 181-197.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup